



DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR
Nomor 141/ 01/WN-SGT/S.K/I-2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAH NAGARI
WALI NAGARI SIGUNTUR

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka memperlancar, mempermudah jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di nagari siguntur, maka sangat diperlukan keberadaan perangkat nagari sebagai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan
- b Bahwa perangkat Nagari juga merupakan kelengkapan dan kesempurnaan dari susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Nagari yang nantinya berperan aktif dalam kelancaran tugas dan tanggung jawab Wali nagari sebagai kepala pemerintahan di Nagari
- c Bahwa mengingat point (a) dan point (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan sebuah keputusan Wali Nagari

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- 2 Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- 3 Peraturan Pemerintahan nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- 4 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
- 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
- 6 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari
- 8 Peraturan Bupati Pesisir selatan nomor 64 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi

Menetapkan :

- Kesatu : Memperhatikan dengan hormat Nama-Nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (Dua) dari jabatannya, sebagaimana tertulis pada lajur (Tiga) lampiran keputusan ini, dan mengucapkan terima kasih kepadanya atas pengabdian dan kerjanya selama ini
- Kedua : Mengangkat saudara yang namanya tertulis pada lajur (Tiga) sebagaimana jabatannya tertulis pada lajur (Empat) lampiran keputusan ini
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Nagari mempedomani peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tentang nagari dan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016 tentang SOTK Pemerinah
- Keempat : Segala biaya timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Nagari
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Siguntur
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Wali Nagari Siguntur



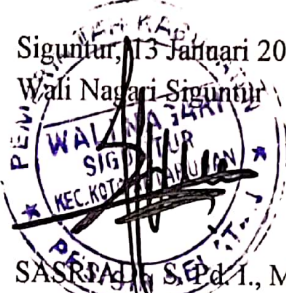
(SASRIADI, S. Pd. I., MA)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
5. Yth. Saudara Ketua BAMUS Siguntur di Siguntur
- 6 Yth. Saudara KAN Siguntur di Siguntur
- 7 A r s i p

DATA APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI
NAGARI SIGUNTUR TAHUN 2022

Jabatan Lama		Jabatan Baru		KET
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	
SYAFRUL	Sekretaris Nagari	SYAFRUL	Sekretaris Nagari	
RISKI RAMADANU, S.Pd	Kasi Pemerintahan	RISKI RAMADANU, S.Pd	Kasi Pemerintahan	
YANDRI KISWANTO, S.Kom	Kasi Kesejahteraan dan pelayanan	YANDRI KISWANTO, S.Kom	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan	
SITRI YULIVIA, SE	Kaur tata usaha dan umum	SITRI YULIVIA, SE	Kaur Tata Usaha dan umum	
PUTRI WAHYUNI, S.Pd	Kaur Perencanaan dan keuangan	PUTRI WAHYUNI, S.Pd	Kaur Perencanaan	
MELSI NOLIATI, S.Pd	Bendahara	MELSI NOLIATI, S.Pd	Kaur Keuangan	
WENDI PERMANA	Kepala Kampung Jirat	WENDI PERMANA	Kepala Kampung Jirat	
ARTION	Kepala Kampung Koto	ARTION	Kepala Kampung Koto	
		REZI SAPUTRA	Staf kantor	
		GUSMAYANTI, A.Md	Staf Bamus	

Siguntur, 13 Januari 2022
Wali Nagari Siguntur

SASRIADI, S.Pd.1., MA